

BAB II

DESKRIPSI SKPD/OPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Penanggulangan Bencana.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BPBD SEBAGAI PENYELENGGARA PENANGGULANGAN BENCANA

1. Kedudukan

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilaksanakan oleh BPBD, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah. BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Badan dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar *ex-officio*.

2. Tugas

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. Menetapkan standarisasi, serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, serta mempertanggungjawabkan penggunaannya;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugasnya, BPBD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Tugas Pokok Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana

BPBD terdiri dari Unsur Pelaksana dan Unsur Pengarah. Unsur Pengarah terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah

terkait dan anggota masyarakat profesional dan ahli. Untuk saat ini, BPBD belum mempunyai Unsur Pengarah, sedangkan tata cara pemilihan Unsur Pengarah akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

- a. Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok secara terintegrasi yang meliputi prabencana, darurat bencana, pascabencana.
- b. Tugas pokok Unsur Pelaksana adalah :
 - 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
 - 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
 - 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
 - 5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
 - 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta mempertanggungjawabkan penggunaannya.
 - 7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.
 - 8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Fungsi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana

Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan konsep kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. pemantauan;
- c. pengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra-bencana dan pasca bencana;
- b. Pengkomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- c. Pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kewenangan Unsur Pelaksana

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana berkewajiban membentuk :

- a. SATGAS PB;

- b. SATGAS PUSDALOPS PB;
- c. SATGAS TRC PB; dan
- d. SATGAS JITUPASNA;

Yang dalam pelaksanaan tugasnya dilengkapi dengan perencanaan penanggulangan bencana dan SOP. Kepala BPBD juga berhak dan mempunyai kewenangan untuk menolak dan/atau merekomendasikan permohonan penerbitan perizinan kegiatan usaha atau pendirian tempat tinggal yang berada di wilayah atau kawasan atau area rawan bencana dan diduga dapat menyebabkan atau dapat menimbulkan potensi terjadinya bencana, berdasarkan kajian dan analisis ilmiah oleh instansi/lembaga terkait, tenaga profesional atau tenaga ahli di bidangnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penggunaan hak, wewenang, kajian dan analisis ilmiah, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

PROGRAM NASIONAL YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Program Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah Pengurangan Resiko Bencana (PRB).

B. STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Standart Operating Procedure (SOP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berjumlah 30 SOP terdiri dari :

1. SOP Pendistribusian surat-surat.
2. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil
3. SOP Pengelola Naskah Dinas Masuk.



4. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
5. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
6. SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT)
7. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
8. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
9. SOP Penyusunan Neraca SKPD
10. SOP Penyusunan Laporan Keuangan OPD (LRA dan caLK)
11. SOP Pengelolaan Penatausahaan Administrasi Keuangan
12. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan(SPP UP)
13. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP GU)
14. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP LS)
15. SOP Pengajuan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
16. SOP Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Pelaporan Rehabilitas dan Rekontruksi
17. SOP Perumusan Kebijakan dan Program Rekontruksi
18. SOP Koordinasi Rehabilitasi dengan Instansi terkait
19. SOP Perumusan Kebijakan Rehabilitasi
20. SOP Koordinasi dengan Instansi terkait dalam Pencegahan Bencana
21. SOP SOP Sidak Alat-alat Kebakaran pada Bangunan Gedung
22. SOP Proses Rekomendasi IMB dan Standarisasi Keamanan Bangunan Gedung
23. SOP Penyusunan Norma Keamanan Bangunan dan Gedung
24. SOP Kesiapsiagaan Pemenuhan alat-alat Penanganan Bencana (PB)

25. SOP Pemenuhan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Penanggulangan Bencana
26. SOP Monitoring Daerah Rawan Bencana
27. SOP Tatacara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Sarpras Penanggulangan Bencana
28. SOP Operasi Standart Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
29. SOP kaji Cepat dan Tepat terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya
30. SOP Pengerahan Sumber Daya, Peralatan dan Logistik

C. PERDA DAN PERBUP YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Peraturan Daerah
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8).
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karanganyar 2013-2032.
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23).
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021;



2. Peraturan Bupati

- a. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar.
- b. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 61 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- c. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.
- d. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Karanganyar Tahun 2012-2031.
- e. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- f. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas.
- g. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan dan Bantuan Kebutuhan Dasar pada situasi Darurat Bencana.
- h. Peraturan Bupati Nomor 106 tahun 2020 tentang Penjabaran APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021;

D. STRUKTUR ORGANISASI

A. TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPBD, Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat dan para Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungannya, serta dengan instansi lain di luar BPBD sesuai dengan tugas masing-masing.

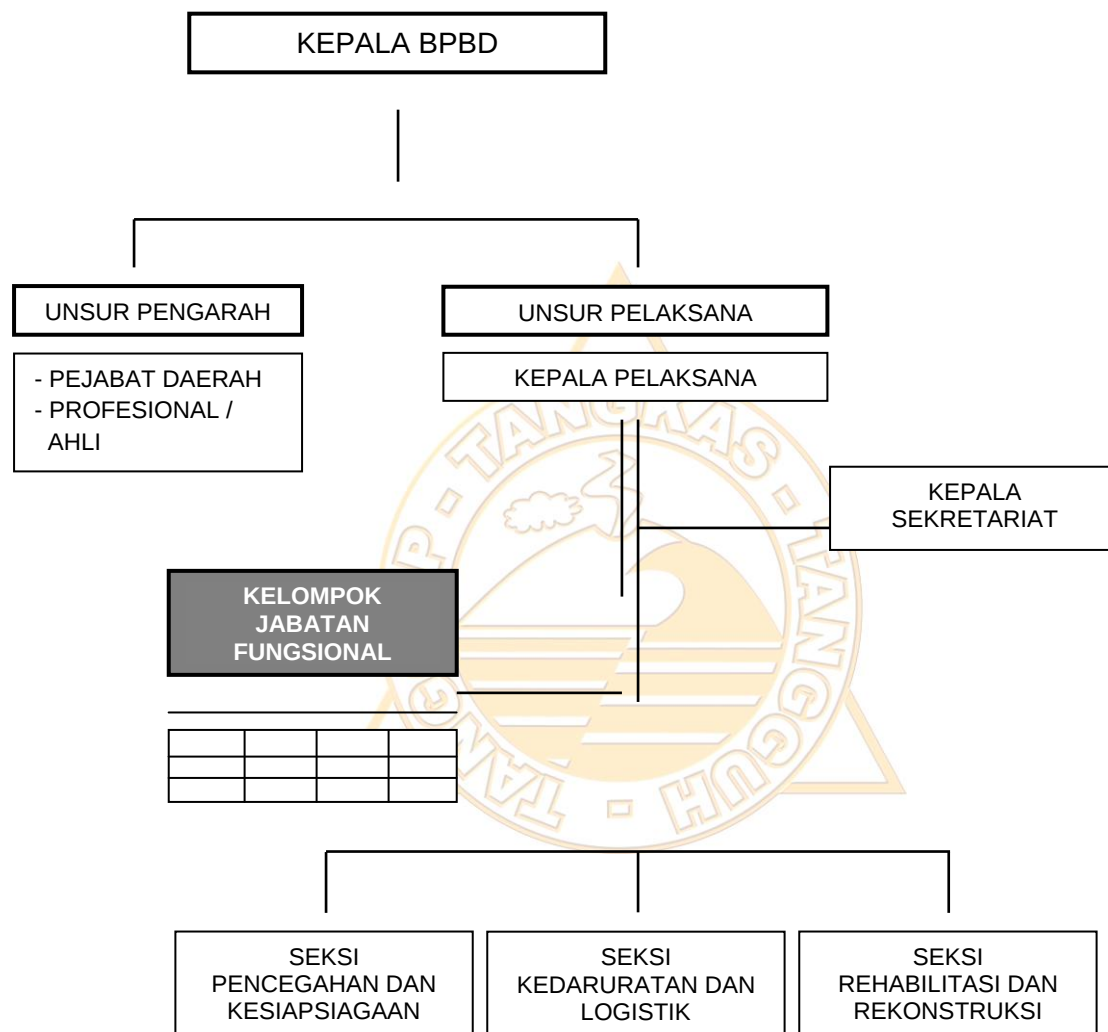
B. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi BPBD terdiri atas :

1. Kepala; Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, karena terdapat Sistem Komando dalam tugas dan fungsi BPBD.
2. Unsur Pengarah; terdiri dari instansi terkait, tenaga profesional dan ahli yang ditetapkan oleh Bupati sebagai unsur Pengarah.
3. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana; sebagai pimpinan unsur Pelaksana, dijabat Pejabat eselon III.a, yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari dan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

- b. Sekretariat; dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana, dengan tingkat jabatan eselon IV.a.
- c. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dengan tingkat jabatan eselon IV.a, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- d. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik; dengan tingkat jabatan eselon IV.a, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- e. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dengan tingkat jabatan eselon IV.a, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari Pejabat Pengelola Penatausahaan Keuangan OPD, Pengelola Barang, Pejabat Pengadaan, Pengurus Kepegawaian, dan Pengurus Perencanaan, dengan Jabatan Fungsional Umum sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Gambar Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Karanganyar, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar

E. KEPEGAWAIAN BERDASARKAN URUSAN YANG DILAKSANAKAN

1. Daftar Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.

NO	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT /GOLONGAN
1	2	3	4	5
1	BAGUS DARMADI, SH, MM	196504041988031011	ASN Aktif	Pembina/ IV.a
2	SUWARDI ARIS INDIYARMOKO, SE, MM	196611021998031003	ASN Aktif	Pembina/ IV.a
3	NUGROHO BUDI SANTOSO,S.IP	196506081996031003	ASN Aktif	Pembina/ IV.a
4	HARDI, S.Sos, MM	197002151999031005	ASN Aktif	Pembina/ IV.a
5	HARTOKO, S.Sos	197209271998031005	ASN Aktif	Penata Tk. I/III d
6	ISWADI, S.Sos.	196503101992031016	ASN Aktif	Penata Tk. I/III d
7	SUTINO, S.Sos	197101131992031016	ASN Aktif	Penata Tk. I/III d
8	TRI MULYANI, SE	198007082010012018	ASN Aktif	Penata / III c
9	TRI WALUYO, SE	198005172010011005	ASN Aktif	Penata Muda/III a
10	AHMAD SYARIF HIDAYATULLAH, S.Sos	198704022019031006	ASN Aktif	Penata Muda/III a
11	CHOIRUN NISA, S.Sos	199304072019032013	ASN Aktif	Penata Muda/III a
12	SUJATMO	196710151997031003	ASN Aktif	Pengatur

				Tk.I/II d
13	EVY NOVIANTY SALAWALI	197911272008012013	ASN Aktif	Pengatur Tk.I/II d
14	SUYANTO	198110262009021006	ASN Aktif	Pengatur Tk.I/II d
15	ENI HASTUTI	198104082012122001	ASN Aktif	Pengatur / II c
16	MULYADI	198001272008011014	ASN Aktif	Pengatur Muda Tk I / II b
17	TRI WIDODO	198306152001011002	ASN Aktif	Pengatur Muda / II a
18	TRIYONO	198405282010011002	ASN Aktif	Juru / II c

2) Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

NO	NAMA	JABATAN	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM	MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN
1	2	3	4	
1	BAGUS DARMADI, SH, MM	Kepala Pelaksana	MEMENUHI	
2	SUWARDI ARIS INDIYARMOKO, SE, MM	Kepala Sekretariat	MEMENUHI	
3	NUGROHO BUDI SANTOSO, S.I.P., M.Si.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	MEMENUHI	

4	HARTOKO, S.Sos	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	MEMENUHI	
5	HARDI, S.Sos, MM	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	MEMENUHI	

3) Aparatur Sipil Negara Aktif Jabatan Fungsional Umum/Khusus

NO	NAMA	NIP	JABATAN FUNSIONAL UMUM/KHUSUS
1	2		3
1	ISWADI, S.Sos.	196503101992031016	Pengadministrasi Umum
2	SUTINO, S.Sos	197101131992031002	Analisis Bencana
3	SUTINO, S.Sos	198007082010012018	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
4	TRI WALUYO, SE	198005172010011005	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik
5	AHMAD SYARIF HIDAYATULLAH, S.Sos	198704022019031006	Analisis Mitigasi Bencana
6	CHOIRUN NISA, S.Sos	199304072019032013	Analisis Mitigasi Bencana
7	SUJATMO	196710151997031003	Pengelola Kepegawaian
9	EVY NOVIANTY SALAWALI	197911272008012013	Verifikator Keuangan
10	ENI HASTUTI	198104082012122001	Penata Laporan

			Keuangan
11	SUYANTO	198110262009021006	Pranata Bencana
12	MULYADI	198001272008011014	Penyuluh Bencana
13	TRI WIDODO	198306152010011002	Pengelola Fasilitas Sosial dan Umum
14	TRIYONO	198405282010011002	Pelaksana

4) Daftar Pejabat Fungsional BPBD yang belum terisi

NO	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	orang	Tercukupi
2	Analisis Data dan Informasi/Penata Laporan Keuangan	1	orang	Tercukupi
3	Bendahara	1	orang	
4	Verifikator Keuangan	2	orang	
5	Pengadministrasi Keuangan	2	orang	
6	Pengelola Sarana Dan Prasarana	1	orang	
7	Pengadministrasi Umum	1	orang	Tercukupi
8	Pengelola Kepegawaian	1	orang	Tercukupi
9	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Kantor	1	orang	
10	Pramu Kebersihan	1	orang	
11	Petugas Keamanan	2	orang	
12	Pengemudi	1	orang	

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TA. 2021



13	Arsiparis	1	orang	
14	Pelaksana Pemula/Pemula Arsiparis	1	orang	
15	Penyuluh Bencana	2	orang	Tercukupi 1
16	Analisis Mitigasi Bencana	2	orang	Tercukupi
17	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	1	orang	
18	Pengelola Fasilitas Sosial dan Umun	2	orang	Tercukupi 1
19	Analisis Bencana	1	orang	
20	Pranata Bencana	1	orang	
21	Pelaksana	1	orang	
JUMLAH KEBUTUHAN		27	orang	

